



**PUTUSAN**  
**Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Dua Jaga 4  
Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan  
Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Dua Jaga 7  
Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa  
Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Lopana pada tanggal 1 Juli 2006 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/10/2006 tertanggal 8 Februari 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (Dua) Orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tumpaan Dua pada tanggal 15 Juni 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Disp/10/2010 tertanggal 21 Juni 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2008 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/Disp/20/2010 tertanggal 21 Juni 2010;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan dikarenakan sudah terjadi perkecokan atau beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun tepatnya mulai Tahun 2009 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Sudah mulai terjadi Perselisihan karena Percekcokan atau beda Pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi percekcokan dan beda pendapat sehingga pada Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi selayaknya suami istri yang sah dari Tahun 2010 sampai dengan sekarang ini.

7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Lopana pada tanggal 1 Juli 2006 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/10/2006 tertanggal 8 Februari 2021, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (Dua) Orang anak dari Pengugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tumpaan Dua pada tanggal 15 Juni 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Disp/10/2010 tertanggal 21 Juni 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2008 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/Disp/20/2010 tertanggal 21 Juni 2010, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum:

Untuk Selebihnya **MOHONKEADILAN,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105124211880001 atas nama XXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105121619859991 atas nama XXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 2 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/10/2006 antara XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 8 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Disp/10/2010 atas nama XXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/Disp/10/2010 atas nama XXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105123110170006 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 143/SK/TPN-II/XI-2020 yang diatandatangani oleh Soneke M. Liwe Hukum Tua Desa Tumpaan Dua pada tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Ani Pangkey, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah sepasang Suami dan Istri yang tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juli 2006 di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Tumpaan Dua pada tanggal 15 Juni 2007 dan anak kedua yaitu XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tumpaan Dua Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak tahun 2009 karena sering bertengkar;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun sudah tidak mau bersama-sama lagi;

2. Saksi Lusi Sembel, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah sepasang Suami dan Istri yang tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juli 2006 di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Tumpaan Dua pada tanggal 15 Juni 2007 dan anak kedua yaitu XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tumpaan Dua Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak tahun 2009 karena sering bertengkar;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun sudah tidak mau bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Lusi Sembel dan Saksi Ani Pangkey;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6, telah di-*nazegeling* dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut juga telah dibuat dan diterbitkan oleh lembaga yang diperuntukan untuk itu dan telah ditandatangani oleh orang dalam jabatannya yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg, seluruh bukti Penggugat merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut lalu dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-7 yang dihadirkan di persidangan adalah asli, untuk selanjutnya telah Majelis Hakim bubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-2, telah di-*nazegeling* dan di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh lalu Hakim dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan, dan oleh karena alat bukti *a quo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansi dengan pokok permohonan sehingga hakim mempertimbangkan bahwa meskipun dalam Pasal 301 RBg *juncto* Pasal 1888 KUHPdata mengatur pada pokoknya kekuatan bukti surat terletak dalam akta yang asli dan jika akta asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai bila mana sesuai dengan yang asli yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan sebagaimana, namun fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410/K/Pdt/2004 menegaskan, dan terhadap alat bukti tersebut, memiliki nilai pembuktian yang bebas atau penilaiannya diserahkan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kekuatan pembuktian dari keterangan yang dikemukakan oleh Saksi Lusi Sembel dan Saksi Ani Pangkey, Hakim berpendapat oleh karena Saksi-Saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, dan orang-orang yang memberikan kesaksian tersebut juga adalah orang yang cakap, bukanlah orang yang berada dibawah pengampunan, atau memiliki sakit ingatan, dan Hakim juga tidak menemukan adanya hal-hal yang melepaskan Para Saksi untuk memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan atau menghilangkan nilai pembuktian dari keterangan Saksi-Saksi tersebut dengan demikian keterangan dari Saksi Lusi Sembel dan Saksi Ani Pangkey telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 306 RBg dan Pasal 309 RBg sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*), dengan dipertimbangkan terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksa Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXX berdomisili di Tumpaan Dua Jaga IV Desa Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-6), selanjutnya domisili Tergugat ini juga diperkuat dengan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021 yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXX di Desa Tumpaan II Jaga 7 Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dimana relaas tersebut ditandatangani oleh Tergugatnya langsung, selanjutnya berdasarkan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/10/2006 antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 8 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*Vide* bukti P-3) Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen oleh Pendeta Petrus Pitoy, STH dengan masih berdomisilinya Tergugat di Desa Tumpaan Dua yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Amurang dan dengan dilangsungkannya perkawinan menurut tata cara agama Kristen sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal gugatan *a quo* adalah gugatan perceraian, sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 29/10/2006 (*vide* bukti P-3) kedudukan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat yang merupakan Istri dari XXXXXXXXXXXXXXX yang dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai Tergugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum dan Penggugat serta Tergugat dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan telah tercatatnya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya (*vide* bukti P-3), maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua mengenai menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Lopana pada tanggal 1 Juli 2006 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/10/2006 tertanggal 8 Februari 2021, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulanya harmonis, mulai terjadi percekocan sejak tahun 2009 hingga berujung pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama hingga hari ini dan dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Lusi Sembel dan Saksi Ani Pangkey yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak tahun 2009 karena percekcoakan yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga yang memintakan menetapkan 2 (Dua) Orang anak dari Pengugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tumpaan Dua pada tanggal 15 Juni 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Disp/10/2010 tertanggal 21 Juni 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2008 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/Disp/20/2010 tertanggal 21 Juni 2010, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, sehingga berdasarkan pada Pasal tersebut, prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutus atau menghalang-halangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, sehingga Penggugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kecuali terhadap anak yang telah kawin, dengan demikian terhadap petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum keempat yang memintakan untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terhadap petitum ketiga yang memintakan untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penegasan bahwa baik Penggugat atau Tergugat juga berkewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum kesatu yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini maka terhadap petitum keempat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara a quo;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 29/10/2006 tanggal 8 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari Pengugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tumpaan Dua pada tanggal 15 Juni 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Disp/10/2010 tertanggal 21 Juni

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2008 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/Disp/20/2010 tertanggal 21 Juni 2010, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah **Rp315.000,00(tiga ratus lima belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2021, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 11 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Walukow, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P :  
anggilan ..... : Rp90.000,00;  
6.....P :  
NBP Relas ..... : Rp20.000,00;

**Jumlah** ..... : **Rp210.000,00;**  
**(dua ratus sepuluh ribu rupiah)**